



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan**

**Negara**, berkedudukan di Gedung Syafruddin Prawiranegara Lantai 10 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Novianti, S.H. M.H., Dkk, Para Pejabat dan Pegawai pada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 13/SK/2017/PN Tjb tanggal 20 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ Pelawan**;

**Lawan:**

1. Tengku Djalil Sahmenan Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Angsara IV Nomor 71, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Santo Pardamean Siregar, S.H, Dkk, Advokat pada kantor Advokat Santo Pardamean Siregar, S.H. & Rekan, berkantor di Medan, Jalan Letjend Jamin Ginting Gang Kamboja No.9, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 52/SK/2017/PN Tjb tanggal 29 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dahulu **Terlawan I**;
2. Tengku Thamrin Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan, Wiraswasta yang beralamat di Tanjungbalai, Dusun I Pematang Kandang, Desa Pematang Sei Baru, Kecamatan Tanjungbalai, selajutnya disebut sebagai Terbanding II dahulu **Terlawan II**;
3. Tengku Ulong Yahya Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan, Pekerjaan Partikulir, bertempat tinggal di Lubuk Pakam, Jalan Tanjung Gardus Dusun II, Desa Tanjung Gardus, Kecamatan Lubuk Pakam, RT/RW.04/02 dan untuk sementara berada di Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III dahulu **Terlawan III**;

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tengku Soelaiman (Sulaiman) Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan  
Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kisaran, Kompleks  
BSP LR. XMP, Desa Kisaran Timur, Kecamatan Kota Kisaran Timur  
sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar  
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut  
sebagai Terbanding IV dahulu **Terlawan IV**;
5. Tengku Anwar Bet Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan, Pensiunan  
Pegawai Negeri, dahulu beralamat di Jalan Jeruk VI No.11, RT/RW  
64/17, Kelurahan Laras Dua, Kecamatan Siantar, Kabupaten  
Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam  
maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,  
selanjutnya disebut sebagai Terbanding V dahulu **Terlawan V**;
6. Tengku Darwin anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan, dahulu beralamat di  
Jalan Pusat Pasar Nomor 75, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan  
Medan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun  
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya  
disebut sebagai Terbanding VI dahulu **Terlawan VI**;

**(yang tersebut di atas kesemuanya adalah ahli waris dari almarhum Tengku Sahmenan)**

7. Soeheri (Aciu), Pekerjaan Swasta, beralamat di Tanjungbalai, Jl. Jenderal  
Sudirman, Nomor 62, Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai  
Terbanding VII dahulu **Terlawan VII**;

## DAN

1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.  
Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II  
cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq. Kantor Pelayanan  
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai berkedudukan  
di Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjungbalai,  
Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rivai  
Halomoan Simanjuntak, S.H, pegawai atau pejabat di Direktorat  
Jenderal Kakayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara,  
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 Maret 2017, yang telah  
didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor  
50/SK/2017/PN Tjb tanggal 29 Maret 2017, selanjutnya disebut  
sebagai **Turut Terlawan I**;
2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional cq. Kepala Kantor Pertanahan Tanjungbalai, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11A Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan II**;

3. Pemerintah Kota Tanjungbalai, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9, Pantai Johor, Tanjungbalai, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan III**;

4. Lurah Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan IV**

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 5/Pdt.G/Plw/2017/PN Tjb, tanggal 4 Oktober 2017;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA;**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanan tanggal 20 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balaipada tanggal 20 Januari 2017 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/Plw/2017/PN Tjb, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

### **A. DALAM PROVISI**

1. Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.TB tanggal 14 Juni 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 400/Pdt/2010/PT.Mdn tanggal 15 Maret 2011 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2081 K/Pdt/2011 tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 406 PK/Pdt/2014 tanggal 17 November 2014 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjb tanggal 10 November 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Cokroaminoto No. 49 Tanjungbalai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjungbalai, Propinsi Sumatera Utara, seluas 1.158 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Amir Sarifuddin Marpaung;
- Sebelah Selatan : tanah Jalan Cokroaminoto;
- Sebelah Barat : tanah Yap Eng Hun;
- Sebelah Timur : tanah Yusri, M. Ali Sani dan Mushola Al Huda.

adalah sah menurut hukum milik orang tua Terlawan I s.d Terlawan II yang merupakan warisan yang sah dari orang tua Terlawan I s.d Terlawan II yang bernama Tengku Sahmenan.

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN



2. Bahwa Pelawan sangat keberatan atas putusan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut di atas dengan alasan:
  - a. Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah dan tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut di atas;
  - b. Pelawan adalah selaku Pengelola Barang Milik Negara yang diberi wewenang mengamankan seluruh Barang Milik Negara (BMN);
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan apabila Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk menanggukuhkan eksekusi terkait dengan putusan perdata perkara tersebut di atas.

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Legal Standing Pelawan

Bahwa sebelum menyampaikan posita Pelawan dalam Perlawanan *a quo* perlu Pelawan sampaikan tentang *legal standing* Pelawan sebagai berikut:

- a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan:

*"Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan."*

- b. Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan:

*"Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan".*

- c. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan:

Pasal 7 ayat (1)

*"Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara."*

Pasal 7 ayat (2) huruf q

*"Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara."*

- d. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah menyebutkan:

*"Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara adalah pengelola barang milik Negara."*

- e. Pasal 1 angka 11 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara menyebutkan:

Pasal 1 angka 11

*"Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara."*

Pasal 3 ayat (1)

*"Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggungjawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara"*

- f. Pasal 22 ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016, menyebutkan :

*"Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak berperkara dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan permohonan kepada Pengelola Barang agar mengajukan perlawanan atas putusan dimaksud"*

- g. Pasal 1158 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan menyebutkan:

*"Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KM.06/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Kuasa Khusus Guna Menghadap di Muka Pengadilan Umum

- i. Dengan demikian Menteri Keuangan adalah pembantu Presiden dalam bidang keuangan yang pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, dengan kedudukan tersebut maka Menteri Keuangan merupakan Bendahara Umum Negara dan pengelola kekayaan/barang milik negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 17

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara merupakan pelaksana fungsional pengelolaan barang milik negara vide Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 96/PMK.06/2007.

- j. Bahwa Turut Terlawan I dalam hal Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara atas objek sengketa harus seijin Pelawan sehingga yang mempunyai kewenangan terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara adalah Pelawan.
- k. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pelawan memenuhi kualifikasi sebagai Pihak Ketiga yang mengajukan perlawanan serta sangat keberatan dan menolak dengan tegas terhadap Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjb tanggal 10 November 2016.

**2. Pelawan memenuhi kualifikasi sebagai Pihak Ketiga yang mengajukan Perlawanan, dengan dalil sebagai berikut:**

- a. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris Tengku Sahmenan yaitu Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor : 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor : 406 PK/Pdt/2014, Pelawan sebagai Pengelola Barang Milik Negara tidak pernah dilibatkan sebagai pihak, padahal objek sengketa merupakan Barang Milik Negara yang kuasa pengelolaannya berada pada Pelawan, karena kedudukan dari Turut Terlawan I atas objek sengketa hanyalah sebagai pengguna barang.
- b. Bahwa gugatan Terlawan I dan Terlawan II tanpa melibatkan ahli waris lain yaitu Terlawan III s.d Terlawan VI, dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor : 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor : 406 PK/Pdt/2014 merupakan gugatan kurang pihak karena gugatan tidak dilakukan oleh seluruh ahli waris Tengku Sahmenan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan sebagai berikut:
  - 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438/K/sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 mempertimbangkan sebagai berikut :

*“Gugatan harus tidak diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara. Sehingga Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan”*



- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 437 K/sip/1973 tanggal 9 Desember 1973, Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 Nomor 1669 K/Sip/1971 tanggal 29 November 1983 dan Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bilamana dalam gugatan, pihak-pihak yang berperkara tidak mencantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”

- c. Bahwa dengan demikian, kedudukan Turut Terlawan I atas tanah yang objek sengketa hanyalah sebagai Kuasa Pengguna Barang bukan sebagai pemilik barang, karena Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan atas objek sengketa merupakan kewenangan Pelawan sebagai pengelola Barang Milik Negara.

**3. Terhadap Barang Milik Negara tidak dapat dilaksanakan penyitaan**

Bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan:

*“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah”.*

**4. Tugas Menyelamatkan Kekayaan Negara (Barang Milik Negara)**

- a. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa objek sengketa merupakan Barang Milik Negara yang wajib dipertahankan oleh Negara Kesatuan RI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyebutkan:

Pasal 42 Ayat (1)

*“Pengelola Barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/daerah yang berada dalam penguasaannya”.*

Pasal 42 Ayat (2)

*“Pengamanan barang milik Negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum”.*

- c. Bahwa Turut Terlawan I menempati tanah objek sengketa sejak tahun 1962, dan selama Tengku Sahmenan masih hidup, yang bersangkutan dan pihak lain tidak ada satu pihakpun yang merasa keberatan ataupun



mengganggu gugat kepemilikan dan penguasaan tanah dan bangunan objek sengketa.

- d. Bahwa pada Tahun 1977, Arifin Umar dahulu Pegawai Direktorat Jenderal Pajak pernah mengajukan permohonan pengukuran tanah di Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara dalam rangka untuk pensertipikatan tanah, sebagaimana tertuang dalam Surat Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Nomor : 416/600/XII/2012, Tanggal 27 Desember 2012, namun sertipikat atas tanah tersebut belum terbit.
- e. Terkait dengan upaya pensertipikatan yang dilakukan oleh Turut Terlawan I melalui Arifin Umar dahulu Pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1977 tersebut (Almarhum Tengku Sahmenan masih hidup), tidak ada keberatan atau gugatan dari pihak manapun dan karena itu penguasaan tanah dalam perkara *a quo* telah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan.
- f. Sejalan dengan upaya pensertipikatan oleh Turut Terlawan I tersebut, terdapat surat dari Kantor Agraria Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai Nomor 520/II/1982, tertanggal 18 Pebruari 1982 kepada Kantor Inspeksi Pajak (Turut Terlawan I) yang pada intinya meminta agar menginventarisasi tanah-tanah yang dikuasai yang kemudian setelah inventarisasi tanah-tanah tersebut selesai, barulah bagi tanah-tanah yang belum mempunyai sesuatu hak (sertipikat) dapat dimohonkan pensertifikatan.
- g. Karena sertipikat belum terbit, Turut Terlawan I kembali mengajukan permohonan pensertipikatan ke Kantor Pertanahan Kodya Tanjung Balai dengan Surat Nomor S-542/WPJ.03/KP.0901/1998 Tanggal 30 September 1998.
- h. Bahwa perbuatan Terlawan I dan Terlawan II dengan tujuan untuk memenangkan perkara Nomor 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor : 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor : 406 PK/Pdt/2014 didasari oleh suatu kelicikan dan tipu muslihat, terbukti dengan adanya Surat Pernyataan dari ahli waris Tengku Sahmenan sebagai berikut:
  - 1) Tengku Thamrin (Terlawan II) telah memberikan Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2012 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang antara lain menyatakan bahwa Tengku Thamrin





selaku ahli waris dari Tengku Syahmenan tidak memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Santo Pardamean untuk tahap eksekusi atas putusan Mahkamah Agung Nomor 2081 K/Pdt/2011 tanggal 12 Januari 2012 sehingga diminta untuk tidak dilaksanakan permintaan eksekusi lebih lanjut, sebagaimana bunyi putusan Peninjauan Kembali Nomor : 406 PK/Pdt/2014 pada halaman 22 angka 8.

2) Surat Pernyataan salah satu ahli waris Tengku Sahmenan yang bernama T. Ahmad Daridat tertanggal 19 Desember 2012 angka 5 s.d 7 yang menyatakan sebagai berikut:

5. *bahwa Alm. Tengku Sahmenan benar telah melakukan penyerahan sebidang tanah yang dipergunakan untuk kepentingan layanan umum (bidang perpajakan) yang beralamat jalan cokroaminoto nomor 49 / 76 - 78 Tanjung Balai melalui Saudara Lai Bahas selaku Kepala Kantor Dinas Luar Pajak/Blasting pada tahun 1956 yang sekarang ini telah berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai;*

6. *Berdasarkan hukum Islam bahwa tidak dibenarkan untuk memperjualbelikan lebih dari sekali atas barang yang sama oleh Penjual yang sama.*

7. *Bahwa saya ahli waris setelah menyadari keadaan sesungguhnya atas penyerahan tanah terdahulu, oleh karena itu saya menyerahkan tanah tersebut sepenuhnya kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Cq Direktorat Jenderal Pajak Cq Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai.....”*

i. Bahwa terkait dengan adanya tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu sebagaimana pada huruf h diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 263 dan Pasal 266 KUH Pidana, Turut Terlawan I telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/1283/X/2016/SPKT-III tanggal 04 Oktober 2016;

j. Bahwa Turut Terlawan I juga saat ini sedang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan Nomor Register 48/Pdt.G/2016/PN.Tjb;

k. Bahwa meskipun Turut Terlawan I telah menguasai tanah objek sengketa sejak Tahun 1962 atau setidaknya sejak Tahun 1977 pada saat Arifin Umar, pegawai pada unit Turut Terlawan I, mengajukan permohonan pengukuran tanah atas objek perkara, dan selama ini tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atau terganggu dengan penguasaan



tersebut, sehingga Turut Terlawan I merupakan beziter yang beritikad baik dan dilindungi oleh ketentuan dalam KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

Pasal 1957

*"Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yang membuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telah menguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang, tanpa mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya."*

Pasal 1963

*"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu."*

*"Siapa yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya."*

Pasal 1966

*"Cukuplah bila pada waktu memperoleh sesuatu itu itikad baik itu sudah ada."*

- I. Sejalan dengan hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :
  - (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
  - (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :



- a. *penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*
- b. *penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.*

**Penjelasan Ayat (2)**

*"Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya...."*

- m. Bahwa tindakan Terlawan VII yang mengaku-ngaku mendapat Kuasa dari Terlawan I s.d Terlawan II untuk melakukan gugatan dalam perkara Nomor Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor : 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor : 406 PK/Pdt/2014 dan menguasai Hak Grant No. P.1598/1957 tertanggal 17 Desember 1957 atas nama almarhum Tengku Sahmenan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2011 yang dibuat oleh Tengku Thamrin /Terlawan dan Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2012 yang dibuat oleh ahli waris Tengku Sahmenan yang bernama T. Ahmad Daridat
- n. Bahwa Tanah dan Bangunan objek gugatan *a quo* tersebut saat ini merupakan tanah yang dikuasai Negara dan tidak pernah dimohonkan/didaftarkan, hal ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Tanjung Balai Nomor : 500-84/02/1997 tanggal 19 Pebruari 1997 perihal data-data tanah/bangunan Kantor Kapenpa Kisaran di Tanjung Balai yang saat ini adalah Kantor KP2KP Tanjung Balai masih berstatus Tanah Negara dan belum pernah dimohonkan/didaftarkan haknya.
  - 2) Surat Keterangan dari Pemerintah Kotamadya Daerah TK.II Tanjung Balai Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kelurahan Pantai Burung Nomor : 145/027 tanggal 22 Januari 1997 yang menerangkan bahwa " data-data sebidang tanah pertapakan Kantor Penyuluhan Pajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjung Balai, menurut sepengetahuan Kami, sampai saat Surat Keterangan ini diperbuat, bahwa data-data yang menyangkut status kepemilikan tanah tersebut tidak ada di Kantor Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Daerah Tingkat-II Tanjung Balai.

- 3) Surat Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai Nomor : 416/600/12.74/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Perihal : Konfirmasi menyatakan bahwa, berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai, tanah dan bangunan dalam perkara *a quo* belum memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, namun atas tanah tersebut pernah dimohonkan pengukuran yang ditunjukan oleh Arifin Umar (Pada tahun 1977, Umar (Pegawai Turut Terlawan I).
- o. Bahwa yang menjadi obyek dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.TB tanggal 14 Juni 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 400/Pdt/2010/PT.Mdntanggal 15 Maret 2011 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2081 K/Pdt/2011 tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 406 PK/Pdt/2014 tanggal 17 November 2014 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjb tanggal 10November 2016 adalah sebidang tanah luas 1.137 M2 (Seribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Cokroaminoto No. 49 Tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utaramerupakan Barang Milik Negara.
- p. Bahwa obyek dalam perkara *a quo* adalah Barang Milik Negara yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) KP2KP Tanjungbalai dengan kode UAKPB 015.04.03.568931.000. Item tanah tercatat dengan kode 1.01.01.04.001.1 kategori Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan sedangkan untuk bangunan kantor tercatat dengan kode barang 4.01.01.01.001.1 kategori Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Kode Barang 4.01.02.02.010.1 kategori Rumah Negara Golongan II Type D Permanen.
- q. Bahwa Kartu Identitas Barang dengan register nomor: 1.01.01.04.001.1, Nomor : 4.01.01.01.001.1 dan Nomor : 4.01.02.02.010.1 pengelolaannya

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kewenangan Pelawan. Bahwa terhadap objek dalam perkara *a quo* telah dikeluarkan biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam pemeliharaannya.

r. Bahwa dalam sengketa perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor : 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor : 406 PK/Pdt/2014, Pelawan selaku Pengelola Barang Milik Negara tidak pernah diikutsertakan dalam perkara perdata *a quo*.

s. Bahwa atas tanah objek sengketa sejak tahun 1962 sampai dengan saat ini masih dipergunakan sebagai Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dan juga rumah dinas oleh Turut Terlawan I guna melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang menyebutkan:

Pasal 63

*"KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah, dan pembuatan monografi pajak, serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat."*

Pasal 64

*"Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, KP2KP menyelenggarakan fungsi:*

- a. pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, sosialisasi, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat;*
- b. pengamatan potensi perpajakan dan pembuatan monografi pajak;*
- c. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;*
- d. pelaksanaan dan edukasi Wajib Pajak Orang Pribadi baru;*
- e. bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;*
- f. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama;*
- g. pelaksanaan administrasi kantor."*

t. Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik Negara yang sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dilarang untuk dilakukan penyitaan, maka cukup beralasan pula apabila Pengadilan Negeri Tanjungbalai mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan.

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Bahwa mengingat tanah tersebut di atas adalah Barang Milik Negara yang nyata-nyata dipergunakan untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi Turut Terlawan I yaitu melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah, dan pembuatan monografi pajak, serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Apabila dilakukan eksekusi dan dikuasai oleh pihak yang tidak berhak maka akan mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi Turut Terlawan I, maka sangat beralasan apabila dalam perlawanan ini Pelawan mengajukan permohonan provisi agar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjb tanggal 10 November 2016 ditunda pelaksanaannya.
- v. Bahwa dapat Pelawan tegaskan kembali disini bahwa sesuai dengan data pada Kantor Pertanahan Kotamadya Tanjung Balai sesuai Surat Nomor : 500-84/02/1997 tanggal 19 Pebruari 1997 diketahui bahwa tanah/bangunan Kantor KP2KP Tanjungbalai masih berstatus Tanah Negara dan belum pernah dimohonkan/didaftarkan haknya, sehingga bunyi putusan dalam perkara Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor : 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor : 406 PK/Pdt/2014 yang menyatakan bahwa orang tua Terlawan I s.d Terlawan VI telah mengajukan konversi yang kemudian telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 59 tanggal 24 September 1961 adalah tidak sesuai dengan fakta, sehingga tidak sah dan harus dibatalkan.

Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa perkara *a quo* karena sudah tidak terbantahkan lagi objek sengketa merupakan Barang Milik Negara yang seyogyanya dalam pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara hati-hati guna menghindari **kerugian Negara** yang timbul di kemudian hari.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan permohonan provisi Pelawan;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjb tanggal 10 November 2016.

## **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjb tanggal 10 November 2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah berikut bangunan dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah dengan luas 1.137 M<sup>2</sup> (Seribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi) di Jalan Cokroaminoto No. 49 Tanjungbalai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir Sarifuddin Marpaung;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Cokroaminoto;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yap Eng Hun; dan
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan 3 bidang tanah, yaitu Yusri, M. Ali Sani dan Mushola Al Huda.adalah sah milik Pemerintah R.I. cq Kementerian Keuangan R.I. yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjungbalai.
4. Memerintahkan kepada Terlawan VII untuk mengembalikan Hak Grant No. P.1598/1957 tertanggal 17 Desember 1957 atas nama Almarhum Tengku Sahmenan kepada Turut Terlawan I.
5. Menghukum Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III untuk mentaati isi putusan;
6. Menghukum Terlawan I s.d. Terlawan VII untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## TENTANG EKSEPSI :

1. Bahwa apabila diperhatikan perlawanan Pelawan bertanggal 20 Januari 2017, Pelawan didalam perlawanannya tidak melawan semua ahli waris Almarhum Tengku Sahmenan;
2. Bahwa Pelawan didalam perlawanannya telah melawan ahli waris Tengku Sahmenan yang telah meninggal dunia antara lain:
  1. Tengku Thamrin sebagai Terlawan II;

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tengku Ulung Yahya sebagai Terlawan III;
3. Tengku Sulaiman sebagai Terlawan IV;
4. Tengku Darwin sebagai Terlawan VI;
3. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku apabila pihak yang hendak dilawan telah meninggal dunia maka digantikan oleh ahli warisnya (*Plaatsverpanging*);
4. Bahwa oleh karena Pelawan didalam perlawanannya tidak melawan seluruh Ahli Waris Alm. Tengku Sahmenan Ic. yang berhak atas objek tanah sengketa, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## A. DALAM PROVISI

TENTANG PELAWAN TIDAK PERNAH DITARIK SEBAGAI PIHAK SERTA MENYATAKAN PELAWAN SEBAGAI PEMILIK YANG SAH ATAS OBJEK PERKARA;

1. Bahwa apabila diperhatikan perlawanan Pelawan dalam Provisi tertanggal 20-01-2017 pada halaman 3 butir A, Pelawan didalam perlawanannya menyatakan bahwa Pelawan tidak pernah ditarik sebagai Pihak serta menyatakan Pelawan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara sebagaimana disebutkan dalam dalil perlawanannya adalah suatu dalil yang tidak benar;
2. Bahwa objek perkara adalah milik terlawan, penyita berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 13/Pdt.G/2009/PN.TB tanggal 14 Juni 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 400/Pdt/2010/PT.Medan tanggal 15 Maret 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No. 2081 K/Pdt/2011, tanggal 12 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (PK) No. 406 PK/Pdt/2014 tanggal 17 November 2014;
3. Bahwa didalam perlawanan Pelawan (*Derden Verzet*) disebutkan yang mengajukan perlawanan adalah Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Bahwa perlu untuk diketahui, pada saat Penggugat (ahli waris Tengku Sahmenan) mengajukan gugatan dalam perkara No. 13/Pdt.G/2009/PN.TB, tanggal 14 Juni 2010, demikian juga dalam kontra banding, memori kasasi, Termohon Peninjauan Kembali (PK), Penggugat didalam Gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah Sumatera Utara II cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai;

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Pelawan didalam perlawanannya yang menyatakan Pelawan tidak pernah ditarik sebagai Pihak serta menyatakan Pelawan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;
6. Bahwa selanjutnya perlu untuk diketahui, pihak Pelawan dalam perlawanan inimerupakan satu kesatuan dengan Pihak Turut Terlawan I atau sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara No. 13/Pdt.G/2009/PN-TB, tanggal 14 Juni 2010 Jo. Putusan MARI No. 2081 K/Pdt/2011, tanggal 12 Januari 2012 yang objek perkara dalam perlawanan ini sudah dipertimbangkan Hakim serta memutuskan dan telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dinyatakan Pelawan bukan Pihak Ketiga yang menurut ketentuan hukum sebagai Pemilik Tanah yang tidak ikut digugat dalam Perkara No. 13/Pdt.G/2009/PN-TB;
8. Bahwa dengan demikian Pelawan dalam perlawanan ini, dapat dinyatakan bukan merupakan Pelawan yang baik, sehingga perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa untuk menguatkan argumentasi hukum tersebut diatas, Terlawan I dengan kerendahan hati menurunkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3445 K/Pdt/1994 tertanggal 24 Mei 1996 yang menyatakan sebagai berikut:  
"Bahwa perlawanan pihak ketiga "terhadap Sita Conservatoir, Sita Revindicatoir dan Sita Eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar-dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh Pemilik"
10. Bahwa ternyata Pihak Pelawan dalam perlawanan ini, sama dan tidak ada bedanya dengan pihak Tergugat dalam Perkara No. 13/Pdt.G/2009/PN-TB, tanggal 14 Juni 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 400/Pdt/2010/PT.Mdn, tanggal 15 Maret 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI no. 2081 K/Pdt/2011 tanggal 12 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 406 PK/Pdt/2014 tanggal 17 November 2014;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas perlawanan Pelawan dalam Daftar Reg. No. 5/Pdt.G/PLW/2017/PN.TB bertanggal 20-01-2017, harus dikesampingkan, dan permohonan Terlawan I kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang telah membuat Surat Penetapan No. 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN-TJB, tanggal 10 November 2016, Eksekusinya harus/tetap dijalankan;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terlawan I Penyita dengan tegas menolak semua dalil/posita perlawanan (verzet) Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlawan I Penyita dibawah ini;
2. Bahwa apa yang diuraikan Pelawan didalam perlawanannya pada halaman 3 s/d halaman 5 dimana berlakunya *Legal Standing* Pelawan, yakni apabila objek tanah berikut bangunan terperkara merupakan tanah milik negara;
3. Bahwa akan tetapi objek tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Cokroaminoto No. 49 Tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara, seluas 1158 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara = tanah Amir Sarifuddin Marpaung
  - Sebelah Selatan = tanah Jalan Cokroaminoto
  - Sebelah Barat = tanah Yap Eng Hun
  - Sebelah Timur = tanah Yusri, M. Ali Sani dan Mushola Al HudaSesuai Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 13/Pdt.G/2009/PN-TB, tanggal 14 Juni 2010 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 400/Pdt/2010/PT.Mdn tanggal 15 Maret 2011 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No. 2081/Pdt/2011 tanggal 12 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 406 PK/Pdt/2014 tanggal 17 November 2014, adalah sah menurut hukum milik orang tua Para TERLAWAN yang merupakan warisan sah dari orang tua Para TERLAWAN yang bernama Tengku Sahmenan;
4. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa milik ahli waris Alm. Tengku Sahmenan maka apa yang diuraikan Pelawan dalam perlawanannya pada pokok perkara mengenai *Legal Standing* tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.
5. Bahwa selanjutnya uraian Pelawan pada halaman 5 s/d halaman 13 mengenai pengakuan Pelawan sebagai Pihak Ketiga, yang mengajukan perlawanan, uraian Pelawan dalam Perlawanan ini tidak benar adanya;
6. Bahwa Pelawan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara No. 13/Pdt.G/2009/PN-TB tanggal 14 Jnui 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2081 K/Pdt/2011 tanggal 12 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa selanjutnya mengenai dalil perlawanan Pelawan dalam Positanya yang sudah pernah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Pengadilan Tinggi Medan, Mahkamah Agung RI (Kasasi), Mahkamah Agung RI (PK) tersebut tidak perlu Terlawan uraikan dalam perkara ini, untuk lebih jelasnya supaya jangan diulang-ulang di dalam Acara Jawab-Jinawab Terlawan memohon

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pelawan supaya dibaca dan dicerna putusan-putusan pengadilan-pengadilan tersebut diatas;

8. Bahwa perlu Pelawan ketahui yang dimaksud dengan Derden Verzet adalah perlawanan Pihak Ketiga yang memiliki akta otentik atas kepemilikan objek sengketa yang hendak disita eksekusi tersebut;
9. Bahwa Pelawan bukan Pihak Ketiga karena sudah pernah digugat dalam Perkara No. 13/Pdt/2009/PN.TB tanggal 14 Juni 2010;
10. Bahwa dengan demikian Pelawan bukanlah pelawan yang baik karena secara yuridis perlawanan hanya dapat diajukan Pihak ke-III, yang mempunyai bukti authentic sebagai dasar "Hak Milik", dengan demikian maka Derden Verzet terhadap penyitaan objek sengketa hanya dapat diajukan oleh pemilik dari barang yang diletakkan sita tersebut.
11. Bahwa selanjutnya, dalil-dalil yang diuraikan Pelawan dalam perlawanannya pada halaman 6 s/d halaman 13, keseluruhan dalil-dalil tersebut, sudah pernah dipertimbangkan dalam perkara perdata No. 13/Pdt.G/2009/PN-TB tanggal 14 Juni 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 400/Pdt/2010/PT.Mdn, tanggal 15 Maret 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2081 K/Pdt/2011, tanggal 12 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 406 PK/Pdt/2014 tanggal 17 November 2014 dengan menyatakan tanah objek sengketa sah menurut hukum milik orang tua Para Penggugat yang merupakan warisan sah dari orang tua Para Penggugat yang bernama Tengku Sahmenan;
12. Bahwa oleh karena pihak-pihak dalam perlawanan Pelawan merupakan satu kesatuan dengan pihak Tergugat dalam Perkara Perdata No. 13/Pdt.G/2009/PN-TB tanggal 14 Juni 2010, maka Perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
13. Bahwa dengan demikian jelaslah Terlawan Penyita adalah pemilik yang sah atas objek perkara, bukan Pelawan;
14. Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dalam perkara ini setelah lewat tenggang waktu 9 (sembilan) bulan dinyatakan sebagai Perlawanan Hampa, maka surat penetapan No. 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.TJB tanggal 10 November 2016 yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai eksekusinya harus dijalankan, hal ini sesuai keputusan hukum Mahkamah Agung RI No. 30 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1973;
15. Bahwa demikian juga Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini harus jeli melihat pihak-pihak, alasan-alasan, bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam bentuk Perlawanan, karena menurut Pasal 380

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RV menegaskan Gugat Perlawanan tidak menunda eksekusi kecuali ada alasan eksepsional, Eksekusi dapat ditunda;

16. Bahwa akan tetapi pihak-pihak, alasan-alasan, bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam bentuk Perlawanan ini menurut Terlawan tidak terdapat alasan Eksepsional sehingga oleh karena itu, Eksekusi tidak dapat ditunda dan harus dijalankan;
17. Berdasarkan uraian-uraian Terlawan I tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menolak dalil-dalil Perlawanan Pelawan seluruhnya dan menerima dalil-dalil jawaban Terlawan I Penyita seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terlawan VII terhadap Perlawanan Pelawan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan VII dengan tegas menolak seluruh dalil / posita Perlawanan (Verzet) Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlawan VII dibawa ini;
2. Bahwa Terlawan VII sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum atau tidak mengenal Pelawan;
3. Bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, syarat untuk menggugat suatu hukum ke Pengadilan merupakan suatu Condilio Sine Quo Non diantara Para Pihak yang berperkara dalam hal ini Pelawan dengan Terlawan VII harus ada suatu hubungan hukum;
4. Bahwa oleh Terlawan VII tidak mempunyai hubungan hukum terhadap Pelawan, maka ditariknya Terlawan VII sebagai pihak dalam perkara ini harus ditolak;
5. Bahwa untuk menegaskan ketentuan tersebut diatas, Terlawan VII menghunjuk pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sebagaimana diuraikan dibawah ini:
  - a. Keputusan hukum Mahkamah Agung RI, tanggal 7 Juli 1971 No.294.K/1971 dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang lain, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;
  - b. Keputusan Hukum Mahkamah RI, tanggal 20 Oktober 1986 No.2511.K/Sip/1981, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal sama sekali tidak terdapat hubungan hukum apapun, sehingga gugatan Penggugat Asal tidak terbukti dan karenanya harus ditolak”;

6. Bahwa oleh karena Terlawan VII tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan, maka segala tindakan atau perbuatan Terlawan VII, tidak dapat diatur atau diperintah oleh Pelawan;
7. Bahwa berdasarkan uraian Terlawan VII tersebut diatas, maka segala yang timbul dalam perkara ini tidak dapat dibebankan Pelawan kepada Terlawan VII;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terlawan VII mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa, mengadili dan Memutus Perlawanan ini, sudilah kiranya berkenan untuk menolak perlawanan Pelawan terhadap Terlawan VII dan menghukum Pelawan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan I telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Pelawan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM PROVISI

1. Bahwa yang menjadi dasar perlawanan dari Pelawan adalah putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.TB tanggal 14 Juni 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 400/Pdt/2010/PT.Mdn tanggal 15 Maret 2011 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2081 K/Pdt/2011 tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 406 PK/Pdt/2014 tanggal 17 November 2014 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjb tanggal 10 November 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang terletak di Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjungbalai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjungbalai, Propinsi Sumatera Utara, seluas 1.158 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Amir Sarifuddin Marpaung;
- Sebelah Selatan : tanah Jalan Cokroaminoto;
- Sebelah Barat : tanah Yap Eng Hun;
- Sebelah Timur : tanah Yusri, M. Ali Sani dan Mushola Al Huda.

adalah sah menurut hukum milik orang tua Terlawan I s.d Terlawan II yang merupakan warisan yang sah dari orang tua Terlawan I s.d Terlawan II yang bernama Tengku Sahmenan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa Turut Terlawan I membenarkan kedudukan Pelawan sebagai/ Pengelola Barang Milik Negara yang diberi wewenang mengamankan seluruh Barang Milik Negara (BMN);

dengan alasan:

- a. Bahwa benar Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah dan tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut di atas;
- b. Bahwa benar Pelawan adalah selaku Pengelola Barang Milik Negara yang diberi wewenang mengamankan seluruh Barang Milik Negara (BMN);

III. Bahwa terkait kedudukan Pelawan dan Turut Terlawan I dalam perkara a qua adalah sebagai berikut:

Kedudukan Pelawan

- a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan:

*"Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan."*

- b. Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan:

*"Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan."*

- c. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah menyebutkan:

*"Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara adalah pengelola barang milik Negara."*

- d. Pasal 1 angka 11 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara menyebutkan:

Pasal 1 angka 11

*"Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara."*

Pasal 3 ayat (1)

*"Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara";*

- e. Pasal 22 ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016, menyebutkan:

*“Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak berperkara dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan permohonan kepada Pengelola Barang agar mengajukan perlawanan atas putusan dimaksud”;*

- f. Pasal 1158 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan menyebutkan:  
*“Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KM.06/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Kuasa Khusus Guna Menghadap di Muka Pengadilan Umum;
- h. Dengan demikian Menteri Keuangan adalah pembantu Presiden dalam bidang keuangan yang pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, dengan kedudukan tersebut maka Menteri Keuangan merupakan Bendahara Umum Negara dan pengelola kekayaan/barang milik negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara merupakan pelaksana fungsional pengelolaan barang milik negara vide Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 96/PMK.06/2007.

Kedudukan Turut Terlawan I

- a. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah menyebutkan:  
Ayat (1):





*"Kepala kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga adalah **Kuasa Pengguna Barang** Milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya."*

Ayat (2):

*"Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:*

- a. mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Negara untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang;*
  - b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;*
  - c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;*
  - d. menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya;*
  - e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;*
  - f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;*
  - g. menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Pengguna Barang;*
  - h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;*
  - i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan*
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang."*
- b. Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara menyebutkan:



*"Kepala kantor/satuan kerja pada unit vertikal di daerah adalah Kuasa Pengguna Barang pada kantor yang dipimpinnya."*

- c. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016, menyebutkan :

Ayat (1):

*"Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penertiban terhadap pengamanan BMN apabila dari hasil pemantauan ditemukan kondisi sebagai berikut:*

- a. BMN berupa tanah belum bersertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.Kementerian/Lembaga;*
- b. BMN dikuasai oleh pihak lain; dan/atau*
- c. BMN dalam sengketa."*

Ayat (2):

*"Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:*

- a. dalam hal BMN telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan antara lain berupa Letter C/D, sertifikat atas nama pihak yang melepaskan hak, akta jual beli, akta hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang segera memproses sertipikasi ke Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- b. dalam hal BMN tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal, seperti riwayat tanah, melalui koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Desa, Pejabat Pemerintahan Kecamatan, atau pihak terkait lainnya, yang selanjutnya dokumen tersebut digunakan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk mendaftarkan BMN bersangkutan ke Kantor Pertanahan setempat untuk keperluan pemrosesan penerbitan sertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga; dan/atau*
- c. menjaga dan mengamankan BMN dari Penggunaan dan/atau Pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak, antara lain dengan memasang tanda penguasaan tanah milik negara, melakukan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemagaran, dan menitipkan BMN dimaksud kepada aparat pemerintah seperti Kepala Desa, Lurah dan/atau Camat setempat."*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa dalam perkara *a quo*, kedudukan Pelawan merupakan Pemilik/Pengelola BMN sedangkan kedudukan Turut Terlawan I merupakan Pengguna BMN.

IV. Bahwa benar Turut Terlawan I dalam hal Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara atas objek sengketa harus seijin Pelawan sedangkan yang mempunyai kewenangan terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara adalah Pelawan.

V. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan jika Turut Terlawan I membenarkan permohonan Pelawan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk menangguhkan eksekusi terkait dengan putusan perdata perkara tersebut di atas.

## **B. DALAM POKOK PERKARA:**

- I. Bahwa benar obyek dalam perkara *a quo* adalah Barang Milik Negara yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) KP2KP Tanjungbalai dengan kode UAKPB 015.04.03.568931.000. Item tanah tercatat dengan kode 1.01.01.04.001.1 kategori Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan sedangkan untuk bangunan kantor tercatat dengan kode barang 4.01.01.01.001.1 kategori Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Kode Barang 4.01.02.02.010.1 kategori Rumah Negara Golongan II Type D Permanen;
- II. Bahwa benar Kartu Identitas Barang dengan register nomor: 1.01.01.04.001.1, Nomor: 4.01.01.01.001.1 dan Nomor : 4.01.02.02.010.1 pengelolaannya berada dalam kewenangan Pelawan. Bahwa terhadap objek dalam perkara *a quo* telah dikeluarkan biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam pemeliharaannya;
- III. Bahwa benar dalam gugatan yang diajukan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris Tengku Sahmenan yaitu Terlawan I dan Terlawan II semula Penggugat terhadap Turut Terlawan I dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor: 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor: 406 PK/Pdt/2014, tanpa melibatkan ahli waris lain yaitu Terlawan III s.d Terlawan VI, dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor : 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor: 406 PK/Pdt/2014 merupakan gugatan kurang pihak karena gugatan tidak dilakukan

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN



oleh seluruh ahli waris Tengku Sahmenan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 2438/k/sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 mempertimbangkan sebagai berikut:

***“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan.”***

Dengan demikian apabila pemohon gugatan mengajukan gugatan dengan obyek gugatan terkait dengan harta warisan maka semua ahli waris harus turut sebagai pihak dalam berperkara. Hal tersebut penting dilakukan untuk melindungi ahli waris lainnya.

- IV. Bahwa meskipun, Terlawan I dan Terlawan II semula Penggugat adalah ahli waris dari Tengku Sahmenan, namun masih terdapat ke empat nama lain yang juga merupakan Ahli Waris dari Tengku Sahmenan yang dalam gugatan tersebut tidak bertindak sebagai Penggugat.

Dengan demikian muncul Kekaburan gugatan (gugatan *obscuur libel*) karena Penggugat, yaitu Terlawan I dan Terlawan II hanya bertindak untuk mewakili atas dan untuk dirinya sendiri 2 (dua) orang yang bernama Tengku Thamrin dan Tengku Jalil sebagai Ahli Waris dari Tengku Sahmenan dimana seharusnya ke empat ahli waris Tengku Sahmenan yang lain juga wajib bertindak sebagai Para Pihak dalam perkara *a quo*.

- V. Bahwa Turut Terlawan I telah memasuki dan menguasai tanah dan bangunan objek perkara *a quo* sejak tahun 1962. Bahwa sesuai dengan Pasal 1967 Undang- Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan *“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”*;

Dan Pasal 1963 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan *“Siapa yang dengan itikat baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”*.

Dengan demikian, jelas dan terbukti bahwa atas tanah dan bangunan objek perkara *a quo* yang terletak di Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjungbalai telah melampaui batas waktu daluarsa yaitu lebih dari 30 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Bahwa dalam upaya menyelamatkan asset Pelawan, pada tahun 1977 Turut Terlawan I melalui Arifin Umar (dahulu Pegawai Direktorat Jenderal Pajak) pernah mengajukan permohonan pengukuran tanah di Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjungbalai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara dalam rangka untuk pensertipikatan tanah, sebagaimana tertuang dalam Surat Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Nomor: 416/600/XII/2012, Tanggal 27 Desember 2012, namun sertifikat atas tanah tersebut belum terbit;

- a. Terkait dengan upaya pensertipikatan yang dilakukan oleh Turut Terlawan I melalui ArifinUmar dahulu Pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1977 tersebut (AlmarhumTengku Sahmenan masih hidup), tidak ada keberatan atau gugatan dari pihak manapun karena itu penguasaan tanah dalam perkara *a quo* telah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan.
- b. Sejalan dengan upaya pensertipikatan oleh Turut Terlawan I tersebut, terdapat surat dari Kantor Agraria Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai Nomor 520/I/1982, tertanggal 18 Pebruari 1982 kepada Kantor Inspeksi Pajak (Turut Terlawan I) yang padaintinya meminta agar menginventarisasi tanah-tanah yang dikuasai yang kemudianditelaah inventarisasi tanah-tanah tersebut selesai, barulah bagi tanah-tanah yang belummempunyai sesuatu hak (sertipikat) dapat dimohonkan pensertifikatan.
- c. Karena sertifikat belum terbit, Turut Terlawan I kembali mengajukan permohonanpensertipikatan ke Kantor Pertanahan Kodya Tanjung Balai dengan Surat Nomor S-542/WPJ.03/KP.0901/1998 Tanggal 30 September 1998.

VII. Bahwa benar perbuatan Terlawan I dan Terlawan II semula Penggugat dengan tujuan untukmemenangkan perkara Nomor 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor : 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor : 406 PK/Pdt/2014 didasari oleh suatu kelicikan dan tipumuslihat, terbukti dengan adanya Surat Pernyataan dari ahli waris Tengku Sahmenansebagai berikut:

- 1) Tengku Thamrin (Terlawan II) telah memberikan Surat Pernyataan tertanggal 11Desember 2012 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang antara lainmenyatakan bahwa Tengku Thamrin selaku ahli waris dari Tengku Syahmenan tidakmemberikan Surat Kuasa Khusus kepada Santo Pardamean untuk tahap eksekusi atasputusan Mahkamah Agung Nomor 2081 K/Pdt/2011 tanggal 12 Januari 2012 sehinggadiminta

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak dilaksanakan permintaan eksekusi lebih lanjut, sebagaimana bunyiputusan Peninjauan Kembali Nomor : 406 PK/Pdt/2014 pada halaman 22 angka 8.

2) Surat Pernyataan salah satu ahli waris Tengku Sahmenan yang bernama T. AhmadDaridat tertanggal 19 Desember 2012 angka 5 s.d 7 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. bahwa Alm. Tengku Sahmenan benar telah melakukan penyerahan sebidang tanahyang dipergunakan untuk kepentingan layanan umum (bidang perpajakan) yangberalamat jalan cokroaminoto nomor 49 / 76 - 78 Tanjung Balai melalui Saudara LaiBahas selaku Kepala Kantor Dinas Luar Pajak/Blasting pada tahun 1956 yangsekarang ini telah berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Penyuluhan KonsultasiPerpajakan Tanjung Balai;
- b. Berdasarkan hukum Islam bahwa tidak dibenarkan untuk memperjualbelikan lebih dari sekali atas barang yang sama oleh Penjual yang sama.
- c. Bahwa saya ahli waris setelah menyadari keadaan sesungguhnya atas penyerahan tanah terdahulu, oleh karena itu saya menyerahkan tanah tersebut sepenuhnya kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Cq Direktorat Jenderal Pajak Cq Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai.....

VIII. Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Tanjung Balai Nomor: 500-84/02/1997 tanggal 19 Februari 1997 perihal **data-data tanah/bangunan Kantor Kapenpa Kisaran di Tanjung Balai yang saat ini adalah Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai masih berstatus Tanah Negara**, dan sampai dengan saat ini masih dipergunakan untuk melayani masyarakat Kota Tanjung Balai dalam hal pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan;

IX. Bahwa benar Turut Terlawan I telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1962 dan pada tahun 1977 pada saat Arifin Umar, pegawai pada unit Turut Terlawan I mengajukan permohonan pengukuran tanah atas objek perkara, tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atau terganggu dengan penguasaan tersebut, sehingga Turut Terlawan I merupakan beziter yang beritikad baik dan dilindungi oleh ketentuan dalam KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1957

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yang membuktikan bahwa ia menguasaiselak dulu, dianggap juga telah menguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang, tanpa mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya."*

Pasal 1963

*"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama duapuluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu."*

*"Siapa yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya."*

Pasal 1966

*"Cukuplah bila pada waktu memperoleh sesuatu itu itikad baik itu sudah ada."*

X. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa:

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Penjelasan Ayat (2)



*"Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya...."*

XI. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II semula Penggugat, yaitu **fotokopi** surat penyerahan hak memperusahai tanah Grant Reg. No. P.1598/1957 tanggal 17 Desember 1957 yang menurut Terlawan I dan Terlawan II semula Penggugat telah dikonversi menjadi Hak Milik No. 59 pada tanggal 24 September 1961 dan bukti fotokopi surat keterangan Ahli Waris No. 470/190/1996 tanggal 23 Mei 1996 yang dibuat oleh H. Zakaria Mangunsong Kepala Desa Pematang Sungai Baru, hanya berupa bukti fotokopi dimana Terlawan I dan Terlawan II semula Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti aslinya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata) yang menyatakan bahwa:  
***"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"***.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyatakan bahwa:  
***"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"***

Dengan demikian apabila pemohon gugatan mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang tidak pernah ada surat aslinya, maka surat bukti tersebut harus dikesampingkan sebagai surat bukti dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.

XII. Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II semula Penggugat tersebut tidak ada keterkaitan satu dengan yang lainnya antara fotokopi surat penyerahan hak memperusahai tanah Grant Reg. No. P.1598/1957 tanggal 17 Desember 1957 yang menurut Terlawan I dan Terlawan II semula Penggugat telah dikonversi menjadi Hak Milik No. 59 pada tanggal 24 September 1961 dengan bukti fotokopi surat keterangan Ahli Waris No. 470/190/1996 tanggal 23 Mei 1996 yang dibuat oleh H. Zakaria Mangunsong Kepala Desa Pematang Sungai Baru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Turut Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Pelawan;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjb tanggal 10 November 2016.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjb tanggal 10 November 2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah berikut bangunan dalam perkara a quo berupa sebidang tanah dengan luas 1.137 M<sup>2</sup> (Seribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi) di Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjungbalai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir Sarifuddin Marpaung;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Cokroaminoto;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yap Eng Hun; dan
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan 3 bidang tanah, yaitu Yusri, M. Ali Sani dan Mushola Al Huda.adalah sah milik Pemerintah R.I. cq Kementerian Keuangan R.I. yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjungbalai.
5. Memerintahkan kepada Terlawan VII untuk mengembalikan Hak Grant No. P.1598/1957 tertanggal 17 Desember 1957 atas nama Almarhum Tengku Sahmenan kepada Turut Terlawan I.
6. Menghukum Terlawan I s.d. Terlawan VII untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung balai Nomor 5/Pdt G/Plw/217/PN Tjb tanggal 4 Oktober 2017; yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Pelawan dan Turut Terlawan I untuk seluruhnya ;

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan I ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya ;
  - Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 4.684.000,00,-(Empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah,-

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 5/Pdt.B /2017/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai , Pembanding semula Pelawan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 5/Pdt G/Plw/2017/PN Tjb tanggal 4 Oktober 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terlawan I tanggal 22 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding semula Pelawan menyerahkan Risalah Memori Bandingnya tanggal 9 Nopember 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 29 Nopember 2017, dan Risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 16 Nopember 2017.kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 13 Desember 2017 ; dan kepada Terbanding IV dahulu Terlawan IV dan kepada Terbanding V dahulu Terlawan V pada tanggal 24 Nopember 2017,dan kepada Terbanding VI dahulu terlawan VI tanggal 23 Nopember 2017.dan kepada Terbanding VII dahulu terlawan VII tanggal 13 Nopember 2017;dan kepada Turut Terbanding I sampai dengan Turut terbanding IV masing tanggal 13 Nopember 2017 dan tanggal 21 Nopember 2017,

Menimbang bahwa risalah pemberitahuan membaca berkas perkara terhadap para pihak yang berperkara telah diberitahukan kepada Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing untuk Terlawan I/Terbanding I tanggal 29 Nopember 2017, kepada Terbanding II/Terlawan II dan Terbanding V/Terlawan V pada tanggal 16 Nopember 2017, kepada Terbanding III/Terlawan III pada tanggal 17 Nopember 2017, kepada Terbanding IV/Terlawan/IV pada tanggal

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2018, kepada Terbanding VI/Terlawan VI pada tanggal 27 Nopember 2017, kepada Terbanding VII/Terlawan VII pada tanggal 21 Nopember 2017, kepada Turut Terbanding I,II/Turut Terlawan I,II pada tanggal 20 Nopember 2017, kepada Turut Terbanding III/Turut Terlawan III pada tanggal 22 Nopember 2017, kepada Turut Terbanding IV/Turut Terlawan IV pada tanggal 20 Nopember 2017, yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam proses tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 5/Pdt.G/Plw/2017/PN Tjb, tanggal 4 Oktober 2017, yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

## A. DALAM PROVISI

Bahwa Pembanding semula Pelawan sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam provisi pada **halaman 45 paragraf keempat** yang menyatakan:

*"... apabila dihubungkan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa tidak ditemukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Pelawan yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar."*

Bahwa Pembanding semula Pelawan sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, sebab Putusan Pengadilan sebelumnya perkara Nomor 13/Pdt.G/2009/PN-TB (antara Terbanding I dan II melawan Turut Terbanding I) **akan mengakibatkan lepasnya aset negara dan menimbulkan kerugian Negara**. Kerugian yang diderita oleh negara adalah termasuk dengan hilangnya biaya yang telah dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk memelihara obyek perkara. Dan kerugian yang lebih besar yang diderita adalah berkurangnya jumlah dan nilai aset yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa pengingat objek perlawanan tersebut adalah Barang Milik Negara yang nyata-nyata dipergunakan untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I yaitu melakukan urusan pelayanan perpajakan dalam rangka Penerimaan Negara dan menyangkut kepentingan publik, **sehingga apabila dilakukan eksekusi dan dikuasai oleh pihak yang tidak berhak maka akan sangat mempengaruhi penerimaan Negara sehingga berdampak pada proses pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia**. Oleh sebab itu, sangat

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan apabila dalam memori banding ini Pembanding mengajukan keberatan atas putusanprovisi perkara *a quo*.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan:

*"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah".*

Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas bahwa terhadap Barang Milik Negara disita saja tidak boleh, apalagi dieksekusi.Tindakan eksekusi atas Barang Milik Negara jelas melanggar Undang-Undang Keuangan Negara dan merugikan Negara.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa objek sengketa merupakan Barang Milik Negara yang wajib dipertahankan oleh Negara Kesatuan RI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyebutkan Pada Pasal 42:

- (1) Pengelola Barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik Negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

## B. DALAM POKOK PERKARA

### 1. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Pembanding semula Pelawan sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya **halaman 45paragraf pertama** yang menyatakan:

*" .... maka Pelawan di dalam perlawanannya yang menyatakan Pelawan tidak pernah ditarik sebagai Pihak serta menyatakan Pelawan sebagai pemilik yang sah atas obyek perkara haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima"*dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya **halaman 49 paragraf pertama**yang kembali menyatakan *"Direktorat Jenderal Pajak merupakan anak induk dari Menteri Keuangan RI, yang merupakan pihak dalam perkara pokok (asal) yakni Pemerintah RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Pajak Cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai"*.

Bahwa alasan keberatan Pembanding semula Pelawan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *Pelawan tidak pernah ditarik sebagai Pihak(dalam perkara Nomor:13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor: 400/Pdt/2010/PT.Mdn*

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Nomor: 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor: 406 PK/Pdt/2014) dan Direktorat Jenderal Pajak merupakan anak induk dari Menteri Keuangan RI ..., tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

- a. Dari sisi kelembagaan, antara Pembanding semula Pelawan (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) dengan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I (Direktorat Jenderal Pajak cq Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai) merupakan 2 (dua) unit eselon Idibawah Kementerian Keuangan yang berbeda tugas dan fungsinya. Berdasarkan ketentuan:

- 1) Pasal 380 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan menyebutkan:

*"Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

- 2) Pasal 1158 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan menyebutkan:

*"Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negaralain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

- b. Meskipun Pembanding semula Pelawan dengan Turut Terbanding I dahulu Turut Terlawan I sama-sama anak induk dari Menteri Keuangan, namun Pembanding semula Pelawan dengan Turut Terbanding I dahulu Turut Terlawan I adalah pihak yang berbeda karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya :

- 1) DJKN berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. PMK Nomor 96/PMK.6/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) DJP berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
- c. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjung Balai **seharusnya memahami dan mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong keterangan Ahli yakni Drs. Siswo Sujanto, DEA**, selaku Ketua Tim Penyusunan Paket Rancangan Undang-Undang Keuangan Negara, Rancangan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Rancangan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, **tentang perbedaan antara Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) / Pengelola BMN dengan Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang**.
- d. Bahwa hubungan Pembanding semula Pelawan dengan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I dapat dianalogikan dengan hubungan antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun keduanya merupakan anak induk dari Mahkamah Agung namun Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara adalah dua pihak dan entitas yang berbeda dan masing-masing memiliki kompetensi absolut.

Bahwa alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *Pelawan sebagai pemilik yang sah atas obyek perkaraharuslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima*, karena Majelis Hakim telah keliru dalam memahami dan menerjemahkan **konsep kepemilikan Barang Milik Negara** sebagaimana yang Pembanding semula Pelawan dalilkan dalam gugatan Perlawanan Pembanding semula Pelawan, karena **Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, merupakan pemilik Barang Milik Negara mewakili Pemerintah c.q Negara c.q Rakyat Indonesia**, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tujuan negara Indonesia yang dibuat oleh *Founding Father* Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*), tujuan tersebut dituangkan dalam konstitusi negara yakni alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") dan kemudian di atur kembali Bab XIV Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminansosial.

Berdasarkan hal tersebut maka kesejahteraan rakyat sebenarnya merupakan dasar sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia.

- 2) Berdasarkan tujuan negara tersebut maka terdapat azas **"Negara sejatinya adalah milik rakyat"**, berdasarkan azas tersebut maka sistem demokrasi dianut oleh Indonesia dan diatur dalam konstitusi yakni Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (Amandemen ke-empat) yang menyatakan kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat ("MPR") yang susunannya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") dan anggota Dewan Perwakilan Daerah ("DPD") yang dipilih melalui pemilihan umum. sedangkan Presiden dan / atau Wakil Presiden dipilih langsung oleh seluruh rakyat. Dalam menjalankan pemerintahan Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- 3) Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. **Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan yang dimiliki Presiden tersebut kemudian dikuasakan lagi kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan**, dengan demikian Menteri Keuangan adalah pembantu Presiden dalam bidang keuangan yang pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia.
- 4) Dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas maka **Menteri Keuangan merupakan Bendahara Umum Negara dan Pengelola Kekayaan / Barang Milik Negara** sesuai dengan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 4 ayat (1)

*"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."*

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Nomor: 17/2003)(**Bukti P.3 Pelawan**)

Pasal 6 ayat (1)

*"Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan."*

Pasal 6 ayat (2)

*"Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan".*

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Nomor: 1/2004)(**Bukti P.4 Pelawan**) menyebutkan:

Pasal 7 ayat (1)

*"Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara."*

Pasal 7 ayat (2) huruf q

*"Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara."*

- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (**Bukti P.5 Pelawan**) menyebutkan:

Pasal 4 ayat (1)

*"Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola barang milik Negara."*

- **Pasal 4 ayat (2) huruf g dan huruf i PP Nomor 27 tahun 2014:**

*Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:*

*g. memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;*

*i. memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;*

- 5) **Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)** dalam hal ini **Pembanding semula Pelawan merupakan pelaksana fungsional**



*kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana tersebut pada angka 4 diatas:*

- **PMK Nomor 96/PMK.6/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara:**

**Pasal 1:**

*Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara*

**Pasal 3:**

*Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional kewenangan dan tanggungjawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.*

- **Pasal 1158 PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan:**

*Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negaralain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- 6) **Pimpinan Kementerian Negara / Lembaga adalah Pengguna Barang Milik Negara yang berwenang untuk menggunakan Barang Milik Negara, sesuai dengan ketentuan :**

- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

**Pasal 42 ayat (2)**

*"Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya."*

**Pasal 4 ayat (2) huruf g**

*"Menteri / pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya, **berwenang menggunakan barang milik negara.**"*

- **Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah menyebutkan:**

**Pasal 6 (1)**



*"Menteri / pimpinan lembaga selaku pimpinan kementerian / lembaga adalah pengguna barang milik negara."*

**7) Pemilik Barang Milik Negara adalah Pembanding semula Pelawan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola BMN.**

Pembanding semula Pelawan merupakan organ Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pemerintah yang mendapat kuasa dari Rakyat Indonesia melalui Presiden yang dipilih oleh rakyat, sehingga terhadap penyelenggaraan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara, termasuk di dalamnya Pengelolaan BMN dipercayakan oleh Rakyat Indonesia kepada Pembanding semula Pelawan. Bukti bahwa Pembanding semula Pelawan merupakan Pemilik BMN berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara, Pengguna Barang hanya mengajukan permohonan kepada Pembanding dahulu Pelawan. Selanjutnya Pembanding dh. Pelawan memberikan persetujuan atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara. Termasuk dalam kegiatan pemanfaatan adalah sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dan kegiatan pemindahtanganan berupa penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah pusat/daerah, berdasarkan ketentuan sebagaimana berikut :

- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah menyebutkan:

Pasal 4 ayat (2) huruf g dan huruf i

*"Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:*

- g. memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;*
- i. memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;"*



- Pasal 43 ayat (2)

*"Penghapusan dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari pengelola barang untuk barang milik negara ..."*

- 2) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), maka pemilik barang berhak melakukan tindakan hukum terhadap barang yang dimilikinya, termasuk didalamnya menyewakan, menjual dll, sehingga dengan demikian Pembanding semula Pelawan tidak terbantahkan sebagai pemilik Barang Milik Negara yang sesungguhnya karena kewenangan atas sewa, penjualan, dll atas Barang Milik Negara hanya ada pada Pembanding semula Pelawan.

Pasal 570 KUH Perdata

*"Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi."*

- 8) Bahwa Pembanding semula Pelawan selaku Pemilik BMN telah terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai salah satu sumber hukum yang mengakui Pembanding semula Pelawan sebagai Pemilik Barang Milik Negara, diantaranya:

- 1) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 48/Pdt/2009 tanggal 15 September 2009 yang intinya menerima perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yakni Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan atas Penetapan Eksekusi terhadap Barang Milik Negara, dimana Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara dan menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2004 Nomor:



018/2004.Eks adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- 2) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 349 PK/Pdt/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang intinya **menerima perlawanan pihak ketiga(*derden verzet*) yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara** (dalam perkara a quo selaku Pembanding/Pelawan) yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbrjo Putusan PN Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr tanggal 9 April 2015 dibatalkan dan Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (dalam hal ini Pembanding dahulu Pelawan) dinyatakan sebagai Pemilik BMN.
- 9) Bahwa Pembanding semula Pelawan mempunyai alas hak yang sah atas obyek perkara dan semua unsur sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perlawanan sebagaimana diatur Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv telah terpenuhi, sehingga sangat beralasan apabila Pembanding semula Pelawan menuntut agar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai 13/Pdt.G/2009/PN-TB dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 10) Bahwa bukti Pembanding semula Pelawan sebagai Pemilik Barang Milik Negara telah diperkuat oleh keterangan Ahli yakni Drs. Siswo Sujanto, DEA, selaku Ketua Tim Penyusunan Paket Rancangan Undang-Undang Keuangan Negara, Rancangan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Rancangan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang dalam persidangan perkara *aqu* telah memberikan keterangan ahli, yang pada intinya menyatakan:
  - a. Tata kelola keuangan negara terdiri dari dua sisi, yaitu uang dan barang. Sehingga dikenal adanya tata kelola uang dan tata kelola barang, dua hal tersebut merupakan objek di dalam Keuangan Negara. Dalam tata kelola Barang Milik Negara dikenal adanya Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
  - b. Menteri Keuangan mempunyai 2 kedudukan, yaitu sebagai Bendahara Umum Negara maka Menteri Keuangan merupakan Pengelola Barang Milik Negara dan sebagai pimpinan Kementerian/Lembaga maka Menteri Keuangan juga menjabat sebagai Pengguna Barang Milik Negara. Dalam kedudukannya





sebagai Pengelola Barang Milik Negara tersebut Menteri Keuangan menyerahkan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Pelawan).

- c. Terminologi Pengelola adalah sama dengan Pemilik, sehingga segala tindakan pemindahtanganan terkait objek sengketa harus sepengetahuan dan mendapat ijin dari Pengelola Barang Milik Negara dalam hal ini Pelawan karena objek sengketa merupakan Barang Milik Negara.
- d. Pengguna Barang Milik Negara dianalogikan sebagai pihak yang dipinjam barang, sehingga sepatutnya apabila terdapat permasalahan dengan objek barang tersebut, maka Pengelola Barang Milik Negara melakukan tindakan untuk menyelamatkan barang miliknya tersebut, dalam perkara *a quo* Pelawan sebagai pemilik tanah di Jalan Cokroaminoto Nomor 49, Tanjung Balai mengajukan gugatan perlawanan untuk mempertahankan barang miliknya.

11) Bahwa Pembanding semula Pelawan juga akan tegaskan kembali bahwa keterangan ahli hukum keuangan negara Drs. Siswo Sujanto, DEA, juga pernah disampaikan dalam perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana keterangan ahli yang Beliau sampaikan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada putusannya nomor 159/Pdt Bth/2015/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016 pada halaman 69 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 349 PK/Pdt/2017 tanggal 18 Juli 2017 pada pemeriksaan perkara perdata atas gugatan perlawanan (derden verzet) yang Pembanding semula Pelawan ajukan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr Jo. Nomor: 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr tanggal 9 April 2015, yang intinya menyatakan:

- a. Bahwa Terminologi "Pengguna" berdasarkan pengertian kamus, diartikan sebagai orang atau pihak yang menggunakan, mengambil manfaat atau memakai. Jadi berdasarkan pengertian tersebut pengguna hanya berwenang untuk menggunakan, mengambil manfaat atau memakai atas sesuatu. Hal ini sejalan dengan pengertian "Pengguna" pada terminologi "Pengguna Barang" di dalam tata kelola Barang Milik Negara. Jadi Menteri/Kepala Lembaga Negara selaku Pengguna Barang hanya



berhak untuk menggunakan, mengambil manfaat atau memakai Barang Milik Negara yang di dalam penguasaannya, tetapi tidak berwenang untuk memindahtangankan.

- b. Bahwa Terminologi “Pengelola” dari kata kelola yang dapat diartikan sebagai mengendalikan, mengurus, atau menyelenggarakan. Sementara terminologi “Pemilik” dalam hukum perdata memiliki ruang lingkup kewenangan untuk menguasai, menggunakan, meminjamkan, dan memindahtangankan.
- c. Bahwa dalam ketentuan tata kelola Barang Milik Negara, tidak menggunakan terminologi “Pemilik” untuk merepresentasikan kepemilikan atas Barang Milik Negara tetapi menggunakan kata pengelola, hal ini karena pengertian “Pemilik” sebagaimana dimaksud dalam kamus maupun kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinilai kurang tepat untuk digunakan didalam konsep tata kelola barang milik negara, karena sebenarnya yang berkedudukan sebagai “pemilik” atas Barang Milik Negara adalah rakyat yang kemudian memberikan mandatnya kepada Presiden selanjutnya didelegasikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara/Pengelola Barang. Oleh karena itu dalam tata kelola Barang Milik Negara tidak dikenal adanya pemilik barang, akan tetapi kewenangan yang merepresentasikan sebagai pemilik atas Barang Milik Negara itu ada pada Pengelola Barang.
- d. Dalam hal kepemilikan atas Barang Milik Negara digugat oleh pihak lain, kemudian diputus oleh lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap dengan amarnya antara lain menghukum negara atau Pemerintah c.q. Departemen/Kementerian/Lembaga teknis selaku Pengguna Barang untuk mengembalikan kepemilikan atas Barang Milik Negara atau mengganti rugi kepada pihak tertentu, maka harus dicermati dalam perkara dimaksud untuk memastikan bahwa dalam perkara tersebut telah melibatkan pihak negara yang bertindak selaku representasi dari pemilik barang negara, yaitu Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara/Pengelola Barang. Karena pada prinsipnya dalam tata kelola Barang Milik Negara, yang berwenang untuk melaksanakan putusan lembaga



peradilan terkait kepemilikan Barang Milik Negara, baik itu berupa pengalihan maupun pemberian ganti rugi adalah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara/Pengelola Barang dan bukannya Menteri/Kepala Lembaga Teknis selaku Pengguna Barang.

- e. Dalam hal pada perkara dimaksud faktanya ternyata tidak melibatkan Menteri Keuangan sebagai Pihak yang digugat, maka Menteri Keuangan tidak pada posisi untuk melaksanakan putusan dimaksud sehingga sekiranya terdapat amar putusan untuk mengganti rugi atau memindahtangankan kepemilikan atas barang milik negara maka hal itu menjadi tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat dipertanggung jawabkan secara tata kelola barang milik negara dan tata kelola keuangan negara.
- f. Mohon dipertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali MA RI pada putusan perkara Nomor: 349PK/Pdt/2007 tanggal 18 Juli 2017 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt.Bth/2015/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016 pada halaman 30 paragraf terakhir Putusan 349PK/Pdt/2007 dengan kaidah yang menyatakan:

*“ bahwa lagi pula Menteri Keuangan sebagai pemilik barang milik negara yang akan dieksekusi tersebut tidak turut digugat maka tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut.”*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **tidak terbantahkan bahwa:**

1. Pembanding semula Pelawan terbukti tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor: 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor: 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor: 406 PK/Pdt/2014;
2. Pembanding semula Pelawan adalah pemilik yang sah atas objek perlawanan;
3. Pembanding semula Pelawan dan Turut Terbanding I dahulu Turut Terlawan I merupakan unit eselon I yang yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.

## **2. KEBERATAN KEDUA**

Bahwa Pembanding semula Pelawan sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya **halaman 48 paragraf kedua** yang menyatakan: *“.... bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pelawan dan Turut Terlawan I*

*Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tersebut di atas tidak ada satu bukti autentikpun yang dapat dijadikan dasar bukti kepemilikan pihak Pelawan atas obyek yang dipermasalahkan dalam Perlawanan ini sebagaimana ketentuan tersebut diatas baik itu berupa atas dasar hak milik atau hak lain seperti hak pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Sewa dan lain-lain.”*

Pembanding semula Pelawan sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pembanding semula Pelawan telah memiliki dan menguasai objek sengketa secara terus menerus sejak tahun 1957 dan hal tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terbanding I dan Terbanding II dahulu Terlawan I dan Terlawan II dalam gugatan sebelumnya yang diajukan oleh pihak Terbanding I dan Terbanding II dahulu Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara nomor Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor : 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor : 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor : 406 PK/Pdt/2014 pada halaman 2 poin 6 gugatannya yang menyatakan dengan tegas bahwa Direktorat Jenderal Pajak cq Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai sejak tahun 1957 telah memasuki dan menempati objek perkara.
- b. Dengan adanya pengakuan Terbanding I dan Terbanding II/ dahulu Terlawan I dan Terlawan II tersebut maka sebagaimana ketentuan Pasal 1923-1928 KUH Perdata, dan **Pasal 311-313 R.Bg yang menyatakan Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna.**
- c. **Bahwa Terbanding I dan Terbanding II dahulu Terlawan I dan Terlawan II baru mengajukan gugatan pada tahun 2009** sebagaimana Perkara Nomor: 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor: 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor: 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor: 406 PK/Pdt/2014, artinya jelas bahwa hak mengajukan keberatan atas objek perkara telah gugur karena daluarsa dengan mengacu :
  - 1) Pasal 610 KUH Perdata, yang menyatakan :

“Hak milik atas suatu barang didapatkan seseorang karena lewat waktu, bila ia telah memegang *bezit* atau barang itu selama waktu yang ditentukan undang-undang dan sesuai dengan persyaratan seperti termaksud dalam Bab VII Buku Keempat Kitab undang-undang ini.”

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan :

“Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tidak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu *bezit* selama 20 tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.

**Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama 30 tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.”**

Bahwa Pembanding semula Pelawan telah memiliki tanah objek sengketa selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun dan telah digunakan secara terus-menerus melalui Turut Terbanding I dahulu Turut Terlawan I, berdasarkan hal tersebut maka kepemilikan atas tanah objek sengketa yang digunakan oleh Turut Terbanding I dahulu Turut Terlawan I adalah sah, karena atas objek sengketa terbukti belum pernah dilakukan konversi sehingga atas objek sengketa berlaku asas *alibi* untuk menuntut hak atas tanah yang dalam KUH Perdata diatur paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

- d. Hal tersebut didukung juga berdasarkan Bukti P-14 Anggaran Biaya Menambah Ruang Kantor Dinas Luar Tingkat I Inspeksi Pajak Medan di Jalan Tjokroaminoto Nomor 49 Tanjung Balai Tahun Dinas 1970 Nomor 102/DL-TB/70 **tanggal 11 Februari 1970** menunjukkan dan membuktikan bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat bangunan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I yang pada tahun 1970 dilakukan penambahan ruangan dengan biaya dari Pembanding semula Pelawan, sehingga penguasaan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I atas objek sengketa terbukti telah dimiliki dan dikuasai lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.
- e. Bahwa Bukti Pembanding dan Pelawan berupa Bukti P-11 yaitu, Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah, Bukti P-12, yaitu KIB Bangunan Gedung Kantor, dan Bukti P-13, yaitu KIB Rumah Dinas, seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan bukti dimaksud sebagai alas hak kepemilikan objek perlawanan.
- f. Bahwa dengan demikian Pembanding semula Pelawan telah menyampaikan bukti autentik yang dapat dijadikan dasar bukti kepemilikan BMN tersebut yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 1	Kartu Inventaris Barang	Nomor 1.01.01.02.06 Tanggal 1 April 1984	Menunjukkan dan membuktikan bahwa tanah objek sengketa telah tercatat sebagai Barang Milik Negara dengan Unit Pengguna Barang (UPB) Kantor Inspeksi Pajak Kisaran.
P.1 2	Kartu Inventaris Barang	Nomor 1.06.01.01.01 tanggal 1 April 1984	Menunjukkan dan membuktikan bahwa diatas tanah objek sengketa berdiri <u>bangunan gedung kantor pemerintahan</u> yang telah tercatat sebagai Barang Milik Negara dengan Unit Pengguna Barang (UPB) Kantor Inspeksi Pajak Kisaran dan bangunan tersebut dipergunakan sebagai bangunan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran.
P.1 3	Kartu Inventaris Barang	Nomor 1.06.02.02.115 tanggal 1 April 1984	Menunjukkan dan membuktikan bahwa diatas tanah objek sengketa berdiri <u>bangunan rumah dinas Golongan II Permanen Type D</u> yang telah tercatat sebagai Barang Milik Negara dengan Unit Pengguna Barang (UPB) Kantor Inspeksi Pajak Kisaran dan bangunan tersebut dipergunakan sebagai rumah dinas Kantor Inspeksi Pajak Kisaran.
P.1 4	Anggaran Biaja Menambah Ruangan Kantor Dinas Luar Tingkat I Inspeksi	Nomor 102/DL- TB/70 tanggal 11 Februari 1970	Menunjukkan dan membuktikan bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat bangunan Turut Terbanding I dahulu Turut Terlawan I yang pada tahun 1970 dilakukan

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padjak Medan di Djalan Tjokroaminoto Nomor 49 Tandjung Balai Tahun Dinas 1970	penambahan ruangan dengan biaya dari negara, sehingga penguasaan Turut Terbanding I dahuluTurut Terlawan I atas objek sengketa terbukti telah dilakukan selama 50 (lima puluh) tahun lebih
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- g. Bahwa Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II dalam perkara *a quo* dan perkara sebelumnya Nomor 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor: 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor: 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor: 406 PK/Pdt/2014 tidak menunjukkan satu bukti autentikpun yang dapat dijadikan dasar bukti kepemilikan atas objek perkara *a quo*, bahkan dalam perkara sebelumnya hanya menyampaikan fotokopi dari fotokopi Grant Pemerintah, sehingga hal tersebut seharusnya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *"bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pelawan dan Turut Terlawan I tersebut di atas tidak ada satu bukti autentikpun yang dapat dijadikan dasar bukti kepemilikan pihak Pelawan atas obyek yang dipermasalahkan,"* adalah terbukti tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang ada.

### 3. KEBERATAN KETIGA

Bahwa Pembanding semula Pelawan sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya **halaman 49 paragraf kedua** yang menyatakan :

*" Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dari berita acara setempat yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, Pelawan memperlihatkan Sertifikat lain yang tidak ada hubungannya dengan obyek Perlawanan Pelawan dan hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)".* Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat Pembanding semula Pelawan sampaikan Bukti P-16 dan P-17 yang Pembanding semula Pelawan sampaikan adalah guna menunjukkan telah terdapat kekeliruan objek perkara antara yang didalilkan oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Terlawan I dan Terlawan II pada gugatan 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor: 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor: 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor: 406 PK/Pdt/2014 dengan fakta yang ditemukan pada saat sidang pemeriksaan setempat pada Tanggal 29 dan 30 Agustus 2017.

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN



Terhadap pertimbangan Majelis hakim tersebut dapat Pembanding semula Pelawan sampaikan :

- a. Bahwa Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor: 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor: 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor: 406 PK/Pdt/2014 **mendalilkan bahwa pada tanggal 24 September 1961 tanah a quo telah dikonversi menjadi Surat penjerahan hak memperusahi tanah Nomor 59 berdasarkan alas hak Grant Nomor P.1598/1957 tertanggal 17 Desember 1957 atas nama Tengku Sahmenan sebagaimana tercantum dalam halaman 2 angka 3 putusan perkara Nomor 13/Pdt.G/2009/PN.TB tanggal 14 Juni 2010.**
- b. Bahwa Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II **tidak pernah mengajukan bukti asli maupun fotokopi hak milik bekas Surat penjerahan hak memperusahi tanah Nomor 59 dan Grant Pemerintah Nomor 1598/1957 tertanggal 17 Desember 1957 pada perkara sebelumnya,** namun hanya berdasarkan keterangan saksi yaitu Samiran dan Alam yang menyatakan bahwa Jl. Sulthan tempat lokasi tanah sengketa saat ini telah berganti nama menjadi Jl. Cokroaminoto No. 49 yang saat ini menjadi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tanjung Balai.
- c. Bahwa sebelum Pembanding semula Pelawan menjelaskan permasalahan tersebut, pada kesempatan ini perlu kami uraikan mengenai gugatan Nomor 13/Pdt.G/2009/PN.TJB, khususnya pada **halaman 29 paragraf terakhir dan halaman 30:**  
*“ menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta mengenai batas tanah objek sengketa sebagai berikut:*
  - *Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Amir;*
  - *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Cokroaminoto;*
  - *Seblah Selatan berbatasan dengan rumah Yap Eng Hun;*
  - *Sebelah Barat berbatasan dengan Mushola Al-Huda.*

*Menimbang bahwa walaupun pada pemeriksaan setempat tersebut batas tanah objek sengketa berbeda dengan batas tanah sebagaimana dalam Gugatan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat namun pada lokasi atau areal tanah yang digugat tidak terdapat pihak lain ataupun bangunan serta tanah orang lain yang masuk dalam tanah sengketa yang tidak diikuti sebagai pihak Tergugat, dan yang menempati tanah objek sengketa tersebut hanya pihak Tergugat sehingga perbedaan tersebut di atas tidak mempengaruhi apabila tahapan akhir dan penyelesaian perkara ini dilakukan dengan eksekusi.*

*Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tanah Objek sengketa yang dahulu terletak di Jalan Sultan Tanjung Balai dan saat ini berubah menjadi Jalan Cokromaminoto No. 49 Tanjung Balai adalah milik orangtua Para Penggugat yang merupakan warisan sah dari orangtua Para Penggugat yang bernama Tengku Sahmenan.*

*Menimbang...dst, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kedua dari gugatan para Penggugat haruslah dikabulkan dan tanpa mengabulkan apa yang tidak diminta akan tetapi hanya sekedar merubah redaksi mengenai tanah objek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan, maka haruslah Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Cokroaminoto No.49 Tanjung Balai yang dahulu dikenal dengan nama Jalan Sulthan Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara seluas 1158m2....dst, adalah sah menurut hukum milik orangtua para Penggugat yang merupakan warisan sah dari orangtua para Penggugat yang bernama Tengku Sahmenan.”*

Bahwa menurut Pembanding semula Pelawan pertimbangan dan putusan Majelis hakim dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Nomor: 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor: 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor: 406 PK/Pdt/2014 telah melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara sebelumnya (*ultra petita*).

- d. Objek Perkara Tersebut menjadi janggal apabila dikaitkan dengan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2017 dengan hasil yang apabila dibandingkan sebagai berikut:

URAIAN	Putusan Perkara 13/Pdt.G/2009/PN.Tb	Pemeriksaan setempat tanggal 29 dan 30 Agustus 2017 Gugatan Perlawanan No. 05/Pdt.G/Plw/2017/PN.Tjb (perkara <i>aquo</i> )

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi	terletak di Jalan Cokroaminoto No. 49	terletak di Jalan Cokroaminoto No. 49
Batas- Batas	Utara : Rumah Bapak Amir;  Timur : Jalan Cokroaminoto;  Selatan : rumah Yap Eng Hun;  Barat : Mushola Al- Huda	Utara: tanah Amir Sarifuddin Marpaung Timur: tanah Yusri, M. Ali Sani dan Mushola Al Huda Selatan: Jalan Cokroaminoto Barat: tanah Yap Eng Hun
Luas	1.158 m <sup>2</sup>	1.158 m <sup>2</sup>
Riwayat	Objek perkara berasal dari Hak Milik Nomor 59 dengan Grant Pemerintah Nomor 1598/1957	Objek perkara a quo berasal dari Persil Grant Pemerintah Nomor 1265/1956 yang merupakan pecahan dari Persil Grant Pemerintah Nomor 1263/1956  Sedangkan Hak Milik Nomor 59 setelah diperiksa faktanya bukan berasal dari Grant Pemerintah Nomor 1598/1957 sebagaimana didalilkan Terbanding dahulu Terlawan melainkan berasal dari Grant Pemerintah Nomor 1600/1957.

karena faktanya **Hak Milik No. 59 bekas Surat penjerahan hak memperusahai tanah, terletak di Jalan Pahlawan, terdaftar atas nama Yunus Panjaitan, sedangkan** Persil Grant Pemerintah Nomor 1598/1957 milik Terbanding semula Terlawan tidak diketahui lokasinya.

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN





- f. Bahwa bukti P-17 seharusnya juga diperhitungkan oleh Majelis Hakim, karena Pembanding semula Pelawan dapat membuktikan bahwa lokasi KP2KP (kantor Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I) berada di Persil Grant Pemerintah No. 1265/1956 yang merupakan pecahan dari persil 1263/1956

Bahwa dengan demikian, dari bukti Pembanding semula Pelawan berupa bukti P-16, P-17 dan fakta hukum hasil pemeriksaan setempat tanggal 29 dan 30 Agustus 2017, dapat disimpulkan bahwa Pembanding semula Pelawan dapat membuktikan sebagai pemilik BMN, dan terbukti pada putusan sebelumnya Majelis Hakim telah salah/keliru dalam menentukan lokasi/objek perkara sehingga seluruh dalil dan bukti yang diajukan Pembanding semula Pelawan adalah relevan, maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjb tanggal 10 November 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

#### 4. KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa Pembanding semula Pelawan sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya **halaman 49 paragraf ketiga** yang menyatakan:

*“ .... berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan, Turut Terlawan I dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan dihubungkan dengan bukti-bukti Terlawan I maka Pelawan dinyatakan merupakan Pelawan yang tidak benar dan Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan ditolak.”*

Bahwa dapat Pembanding semula Pelawansangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, bahwa berdasarkan bukti yang telah Pembanding semula Pelawan sampaikan baik berupa bukti tertulis maupun keterangan ahli, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pembanding semula Pelawan merupakan pemilik obyek perlawanan, sehingga memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan gugatan perlawanan *vide* Pasal 378 Rv dan 379 Rv.
- Dasar kepemilikan atas obyek perlawanan adalah UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- Obyek sengketa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjb tanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 adalah salah objek/sangat berbeda dengan objek perlawanan.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding semula Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Pembanding semula Pelawan ;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjb tanggal 10 November 2016.

## DALAM POKOK PERKARA

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 5/Pdt.G/Plw/2017/PN.TJB tanggal 25 September 2017 dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan :

1. Mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjb tanggal 10 November 2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Terlawan I s.d. Terlawan VII untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bon*)

*Menimbang, bahwa pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 5/Pdt G/Plw/2017/PN Tjb yang amarnya sebagai berikut;*

## DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Pelawan dan Turut Terlawan I untuk seluruhnya ;

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan I ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya ;

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp4.684.000,00,-(Empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 5/Pdt.G/Plw /PN Tjb, tanggal 4 Oktober 2017 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan serta kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para terlawan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 5/Pdt.G/Plw/2017/PN Tjb tanggal 4 Oktober 2017 telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Pelawan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana diuraikan dalam risalah memori bandingnya tanggal 9 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 9 Nopember 2017 tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan, sedangkan risalah kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula terlawan cukup beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 5/Pdt.G/Plw/2017/PN Tjb tanggal 4 Oktober 2017 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 5/Pdt.G/Plw /PN Tjb, tanggal 4 Oktober 2017 dikuatkan, Pembanding

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Memperhatikan Pasal 206 RBG/195 ayat 6 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 5/Pdt.G/Plw/2017/PN Tbj tanggal 4 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 oleh kami **Adi Sutrisno S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua serta **Binsar Siregar SH.M.Hum dan Nur Hakim , S.H M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 26 September 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ilham Purba,SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim Ketua,

1. Binsar Siregar SH.M.Hum, Adi Sutrisno SH.MH.
2. Nur Hakim , S.H. M.H.

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ilham Purba,SH.MH, ,

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Pdt/2018/PT MDN